



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sahiruddin Alias Kunding Bin Linggang;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bangsalayya, Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun (sekarang)/ Wiraswasta (ktp);

Terdakwa Sahiruddin Alias Kunding Bin Linggang ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa Sahiruddin Alias Kunding Bin Linggang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa didampingi penasihat hukum Irma Zainuddin, S.H., M.H., Jusmiani, S.H., dan Abdul Rahman Razak, S.H., Para Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sinar Keadilan beralamat di Jalan Nenas Nomor 8A berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahiruddin Alias Kunding Bin Linggang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman, beratnya 5 (lima) gram"* melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) saset narkotika berat netto 5,9797 (lima koma sembilan tujuh sembilan tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit ponsel merek Vivo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa kurang pemahaman tentang hukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan serta Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sahiruddin Alias Kunding Bin Linggang pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Bangsalayya, Kel. Borong Rappoa, Kec. Kindang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman, beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula beberapa saat sebelum ditangkap petugas kepolisian, Terdakwa sudah bekerja sama dengan sdr. Jumasso (DPO) dalam jual beli narkotika. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 ia ditelepon oleh sdr. Jumasso (DPO) dan ditawarkan untuk menjual narkotika, namun saat itu Terdakwa sempat menolak karena ia sudah enggan melakukan perbuatan tersebut, namun Sdr. Jumasso (DPO) tetap meminta Terdakwa untuk melakukan jual beli terakhir kali dan setelah selesai baru berhenti. Ajakan tersebut disanggupi Terdakwa, kemudian di hari yang sama pada pukul 21.00 WITA mereka bertemu di pinggir jalan di daerah Kec. Kindang, Kab. Bulukumba yang tidak jauh dari rumah sdr. Jumasso (DPO). Ketika bertemu Terdakwa menyetorkan uang Rp300.0000,- hasil penjualan narkotika sebelumnya kepada sdr. Jumasso. Selanjutnya Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) saset narkotika dengan nilai Rp7.000.000- yang akan disetorkan lagi apabila nanti sudah laku terjual;

Pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 Terdakwa yang berada di rumahnya bertempat di Bangsalayya, Kel. Borong Rappoa, Kec. Kindang, Kab. Bulukumba membeli bungkus saset di aplikasi shopee kemudian setelah tiba membagi narkotika tersebut menjadi 20 (dua puluh) saset. Pada pukul 14.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh saksi Ambo Tuwo Bin H. Amang (dalam perkara lain) ingin membeli 1 (satu) saset narkotika dengan harga Rp150.000,. Selanjutnya mereka melakukan transaksi jual beli narkotika di rumah Terdakwa yang bertempat di Bangsalayya, Kel. Borong Rappoa, Kec. Kindang, Kab. Bulukumba dengan menjual 1 (satu) saset narkotika kepada saksi Ambo Tuwo Bin H. Amang. Pada sekitar pukul 14.30 WITA datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar Terdakwa sehingga

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) saset narkotika dan 1 (satu) unit ponsel merek Vivo milik Terdakwa;

Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi Ambo Tuwo Bin H. Amang untuk menjadi penjual rantara dalam jual beli narkotika karena Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata Rp400.000,- dari setiap transaksi, padahal mereka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I namun para Terdakwa tetap berkehendak melakukannya;

Sesuai hasil uji laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti yang ditemukan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3582/NNF/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) saset plastik bening sebelum ditimbang berat netto 6,9797 gram dan setelah ditimbang berat netto 5,9797 gram adalah adalah positif narkotika dan positif metamfetamina dan barang bukti berupa urine Terdakwa No. 8275/2024/NNF adalah positif narkotika dan positif metamfetamina;

Perbuatan tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ulfianto Amka, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditemukan menguasai narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa di Bangsalayya, Kelurahan Borong, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) sachet narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru milik Terdakwa;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim Opsnal Polres Bulukumba;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara ditawarkan oleh temannya yang bernama Jumasso untuk menjual narkoba jenis shabu miliknya sehingga saat itu Terdakwa bersedia membantu menjual narkoba jenis shabu milik Saudara Jumasso;
- Bahwa awal penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa bermula dari adanya laporan dari masyarakat bahwa sering ada orang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di samping jembatan sehingga pada saat itu Saksi bersama anggota Opsnal menuju ke tempat kejadian dan melihat seseorang yang dimaksud bernama Ambo Tuwo dan berhasil mengamankannya dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dan dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Saksi Ambo Tuwo bin H. Amang diketahui narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi dan anggota Opsnal mendatangi rumah Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di Bangsalayya, Kelurahan Borong, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti sebanyak 19 (sembilan belas) sachet narkoba jenis shabu dan mengamankan 1 (satu) unit Hp merk Vivo, setelah itu Saksi dan anggota Opsnal membawa Terdakwa serta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses;
- Bahwa setelah Saksi bersama tim Opsnal melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa menyebutkan nama Jumasso, yang mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Saudara Jumasso lalu Saksi bersama tim Opsnal melakukan pengejaran di daerah Kindang namun Saksi bersama tim Opsnal tidak berhasil menemukan dan Saudara Jumasso;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu yaitu untuk dijual, yang mana Terdakwa sudah menjual sebagian narkoba jenis shabu tersebut yang salah satu pembelinya yaitu Saksi Ambo Tuwo bin H. Amang;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyita Hp merk Vivo milik Terdakwa karena di dalam Hp tersebut terdapat percakapan transaksi penjualan narkoba jenis shabu;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu hanya dari Saudara Jumasso saja;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dari hasil interogasi kalau Terdakwa mulai menjual narkoba jenis shabu sejak awal tahun 2024;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ambo Tuwo Bln H. Amang di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Terdakwa ditemukan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa di Bangsalayya, Kelurahan Borong, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) sachet narkoba jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa berkaitan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi, yang mana Saksi lebih duluan ditangkap kemudian Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) narkoba jenis sachet jenis shabu yang mana Saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Saksi tidak tahu berat narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa yaitu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mana Saksi pertama kali membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa sekitar 5 (lima) hari sebelum penangkapan dan Saksi membeli narkoba jenis shabu yang kedua kali dari Terdakwa yakni pada hari Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi mengenai Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dari teman-teman yang tinggal di dekat rumah Saksi yang mengatakan kalau Terdakwa menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu atas inisiatif Saksi sendiri karena Saksi ingin mencoba;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa yaitu awalnya tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap Saksi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang kemudian Saksi diinterogasi mengenai perolehan narkoba jenis shabu lalu Saksi mengatakan kalau Saksi memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membelinya dari Terdakwa lalu pada saat itu tim Opsnal Polres Bulukumba menuju daerah Kecamatan Kindang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan, dan pada saat itu posisi Saksi berada di mobil Polisi sehingga Saksi tidak mengetahui dengan jelas proses penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu mulai awal tahun 2024;
 - Bahwa Saksi tidak tahu cara perolehan dan darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk mengobati penyakit asam urat yang Saksi derita;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi sedang menjalani rehabilitasi untuk pengobatan ketergantungan mengkonsumsi shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3582/NNF/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 8274/2024/NNF berupa 19 (sembilan belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 6,1694 gram dan setelah disisihkan dengan berat netto 5,9797 gram dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 8275/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik sudah benar semua;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 14.30 WITA di rumah Terdakwa di Bangsalayya, Kelurahan Borong, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu berupa 19 (sembilan belas) sachet narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp Vivo milik Terdakwa yang mana narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari seorang yang bernama Jumasso;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa ingin menjual narkoba jenis shabu karena disuruh oleh Saudara Jumasso yakni pada saat setelah lebaran hari raya lalu Saudara Jumasso menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong dibantu menjual narkoba jenis shabu miliknya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membantu Saudara Jumasso menjual narkoba jenis shabu dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi Ambo Tuwo bin H. Amang masing-masing seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Jumasso pernah memberi upah kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap kali penjualan;
- Bahwa caranya Terdakwa menjual narkoba jenis shabu yaitu dengan cara awalnya Saudara Jumasso menanyakan kepada Terdakwa “apakah masih ada shabumu” lalu Terdakwa mengatakan “ingin istirahat dulu”, kemudian Saudara Jumasso menyuruh Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu sekali lagi baru berhenti menjual sehingga saat itu Terdakwa janji dengan Saudara Jumasso bertemu untuk mengambil shabu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa sempat menyetor uang penjualan narkoba jenis shabu sebelumnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Jumasso dan Terdakwa menerima 2 (dua) sachet lagi dari Saudara Jumasso untuk dijual, setelah itu keesokan harinya Terdakwa membeli plastik bening kecil lalu membaginya menjadi 20 (dua puluh) sachet dan di hari yang sama lalu Saksi Ambo Tuwo bin H. Amang menelpon Terdakwa ingin memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dan janji untuk bertemu, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Ambo Tuwo bin H. Amang di rumah Terdakwa dan menyerahkan kepadanya 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Jumasso melalui seorang teman namun awalnya Terdakwa tidak tahu kalau Saudara Jumasso adalah seorang penjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sejak bulan Juni tahun 2024, namun Terdakwa tidak tahu sejak kapan Saudara Jumasso mulai menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu milik Saudara Jumasso karena Terdakwa masih punya hutang untuk membeli narkoba jenis shabu milik Saudara Jumasso tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat awal 6,1694 Gram dan berat akhir 5,9797 Gram;
- 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa di Bangsalayya, Kelurahan Borong, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya laporan dari masyarakat kepada anggota Opsnal Polres Bulukumba pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WITA bahwa sering ada orang mengonsumsi narkoba jenis shabu di samping jembatan Teko sehingga pada saat itu Saksi Ulfianto Amka bersama anggota Opsnal Polres Bulukumba menuju ke tempat kejadian dan mengamankan seseorang bernama Ambo Tuwo dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ambo Tuwo bin H. Amang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet narkotika jenis shabu dan berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Saksi Ambo Tuwo bin H. Amang diketahui narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi Ulfianto Amka dan anggota Opsnal mendatangi rumah Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di Bangsalayya, Kelurahan Borong, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti sebanyak 19 (sembilan belas) sachet narkotika jenis shabu dan mengamankan 1 (satu) unit Hp merk Vivo, setelah itu Saksi Ulfianto Amka dan anggota Opsnal membawa Terdakwa serta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3582/NNF/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti Nomor 8274/2024/NNF berupa 19 (sembilan belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 6,1694 gram dan setelah disisihkan dengan berat netto 5,9797 gram dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 8275/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dengan cara Saudara Jumasso menanyakan ketersediaan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "*ingin istirahat dulu*", kemudian Saudara Jumasso menyuruh Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu sekali lagi baru berhenti menjual karena Terdakwa masih mempunyai hutang narkotika jenis shabu yang belum terjual kepada Saudara Jumasso sehingga saat itu Terdakwa janji dengan Saudara Jumasso bertemu untuk mengambil shabu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa sempat menyeter uang penjualan narkotika jenis shabu sebelumnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Jumasso dan Terdakwa menerima 2 (dua) sachet lagi dari Saudara Jumasso untuk dijual, setelah itu keesokan harinya Terdakwa membeli plastik bening kecil lalu membaginya menjadi 20 (dua puluh) sachet dan di hari yang sama lalu Saksi Ambo Tuwo bin H. Amang menelpon Terdakwa ingin memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dan janji untuk bertemu, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Ambo Tuwo bin H. Amang di rumah Terdakwa dan menyerahkan kepadanya

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam melakukan kegiatan berkaitan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum. Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) sedangkan kata "Setiap Orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar atau pemaaf sehingga dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam putusan ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan seseorang yang bernama Sahiruddin Alias Kunding Bin Linggang ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara sehingga tidak terdapat kesalahan maupun kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas maka unsur "*setiap orang*" dalam pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur *tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa pengertian "*tanpa hak*" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "*melawan hukum*" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan yang memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah tidak memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika dan bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturannya, sehingga dengan demikian

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, artinya cukup salah satu subunsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan mengandung pengertian sebagai berikut:

- *Menawarkan untuk dijual* berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual dapat pula berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI). Dalam hal ini dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini harus ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan.
- *Menjual* mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, pengertian menjual di sini tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Membeli* mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
- *Menerima* berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya.
- *Menjadi perantara dalam jual beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Perantara bertindak sendiri sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri.
- *Menukar* berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- *Menyerahkan* berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa di Bangsalayya, Kelurahan Borong, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya laporan dari masyarakat kepada anggota Opsnal Polres Bulukumba pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WITA bahwa sering ada orang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di samping jembatan Teko sehingga pada saat itu Saksi Ulfianto Amka bersama anggota Opsnal Polres Bulukumba menuju ke tempat kejadian dan mengamankan seseorang bernama Ambo Tuwo dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ambo Tuwo bin H. Amang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dan berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Saksi Ambo Tuwo bin H. Amang diketahui narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi Ulfianto Amka dan anggota Opsnal mendatangi rumah Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di Bangsalayya, Kelurahan Borong, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti sebanyak 19 (sembilan belas) sachet narkoba jenis shabu dan mengamankan 1 (satu) unit Hp merk Vivo, setelah itu Saksi Ulfianto Amka dan anggota Opsnal membawa Terdakwa serta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3582/NNF/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti Nomor 8274/2024/NNF berupa 19 (sembilan belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 6,1694 gram dan setelah disisihkan dengan berat netto 5,9797 gram dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 8275/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dengan cara Saudara Jumasso menanyakan ketersediaan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "*ingin istirahat dulu*", kemudian Saudara Jumasso menyuruh Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu sekali lagi baru berhenti menjual karena Terdakwa masih mempunyai hutang narkoba jenis shabu yang belum terjual kepada Saudara Jumasso sehingga saat itu Terdakwa janji dengan Saudara Jumasso bertemu untuk mengambil shabu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa sempat menyeter uang penjualan narkoba jenis shabu sebelumnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Jumasso dan Terdakwa menerima 2 (dua) sachet lagi dari Saudara Jumasso untuk dijual, setelah itu keesokan harinya Terdakwa membeli plastik bening kecil lalu membaginya menjadi 20 (dua puluh) sachet dan di hari yang sama lalu Saksi Ambo Tuwo bin H. Amang menelpon Terdakwa ingin memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dan janji untuk bertemu, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambo Tuwo bin H. Amang di rumah Terdakwa dan menyerahkan kepadanya 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam melakukan kegiatan berkaitan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keseluruhan fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya ditinjau dari pengertian perbuatan-perbuatan sebagaimana unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal ini ternyata perbuatan Terdakwa yang diperintahkan oleh Saudara Jumasso untuk menjual narkoba jenis shabu karena Terdakwa masih mempunyai hutang penjualan narkoba jenis shabu sebelumnya kepada Saudara Jumasso dan setelah menerima 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu lagi dari Saudara Jumasso untuk dijual yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram kemudian Terdakwa membeli plastik bening kecil lalu membaginya menjadi 20 (dua puluh) sachet dan di hari yang sama Saksi Ambo Tuwo bin H. Amang menelpon Terdakwa ingin memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Ambo Tuwo bin H. Amang di rumah Terdakwa dan menyerahkan kepadanya 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur kedua dari pasal ini yaitu "*menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas maka unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana unsur kedua;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut yang mensyaratkan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkoba dan pengadaannya harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia atau pejabat lainnya sedangkan ternyata berdasarkan fakta yuridis di persidangan, Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Pihak atau Instansi yang berwenang (Kementerian Kesehatan) ketika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut serta Terdakwa tidaklah berprofesi sebagai tenaga Kesehatan dan/atau tenaga medis; Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sungguh menyesali segala perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena substansi permohonan Terdakwa tidak mengulas bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan keringanan hukuman tersebut dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP sampai dengan 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ketentuan pidana penjara juga memuat ketentuan pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak*

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat awal 6,1694 Gram dan berat akhir 5,9797 Gram;
- 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak dan membahayakan masa depan generasi bangsa;
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrudin Alias Kunding Bin Linggang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat awal 6,1694 Gram dan berat akhir 5,9797 Gram;
 - 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R S.H., dan Alfredo Paradeiso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Isnawanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Chaidiryanto, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muh Amin A.R S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnawanti, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)